

Menkum: Penyusunan KUHP Libatkan Fakultas Hukum hingga Masyarakat Sipil Seluruh Indonesia

Aa Ruslan Sutisna - SUKABUMI.WARTAWAN.ORG

Jan 5, 2026 - 20:33



KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA

LANJUTAN ISU KRUSIAL DALAM UU

ISU KRUSIAL	PENJELASAN
<u>Penghinaan Presiden dan Lembaga Negara</u> (Pasal 218 dan Pasal 240)	<ul style="list-style-type: none">Merupakan <u>delik aduan</u>Terdapat <u>pengecualian jika dilakukan untuk kepentingan umum atau pengaduan dilakukan secara tertulis oleh presiden atau wapres atau wakil presiden</u>Untuk <u>Penghinaan Presiden</u>, istilah yang digunakan bukan "<u>penghinaan terhadap harkat dan martabat presiden dan wakil presiden</u>", yang berarti penghinaan yang <u>menyerang nama baik atau harga diri presiden atau wakil presiden, termasuk menista dengan surat, memfitnah, dan menghina dengan kata-kata</u>Penghinaan pada hakikatnya merupakan perbuatan yang <u>tercela dilihat dari nilai-nilai kemasyarakatan, dan nilai-nilai HAM</u>.Ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk <u>meniadakan atau mengurangi kritik atau pendapat yang berbeda atas kebijakan pemerintah</u>Pengaturan <u>penyerangan harkat dan martabat terhadap wakil negara</u> pengaturan <u>penyerangan harkat dan martabat bagi presiden dan wakil presiden</u>
<u>Demonstrasi Tanpa Pemberitahuan</u> (Pasal 256)	<ul style="list-style-type: none">Demonstrasi dilakukan <u>tanpa adanya pemberitahuan yang disampaikan berwajib atas pelaksanaan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi yang umum atau tempat umum</u>.Merupakan <u>Tindak Pidana materiil</u>, yakni harus <u>dibuktikan unsur adanya terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, atau huru-hara</u>Meskipun telah terjadi akibat, namun jika ada pemberitahuan, pelaku

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru telah memenuhi prinsip partisipasi bermakna (meaningful participation) untuk memastikan aspirasi masyarakat benar-benar diakomodasi.

Partisipasi publik ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

91/PUU-XVII/2020 yang menegaskan adanya tiga hak utama masyarakat dalam proses legislasi, yaitu hak untuk didengar, hak untuk dipertimbangkan, serta hak untuk mendapatkan penjelasan atas masukan yang diberikan kepada pemerintah.

"Untuk Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), saya kira belum pernah ada dalam sejarah pelibatan masyarakat yang sedemikian luas atau yang kita sebut sebagai meaningful participation, sebagaimana yang dilakukan dalam penyusunan dan pembahasan KUHP ini," kata Andi dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (5/1).

Dia mengungkapkan, penyusunan KUHP telah melibatkan hampir seluruh Fakultas Hukum di Indonesia. Masyarakat sipil juga dimintai masukan untuk KUHP.

Pelibatan berbagai pihak tersebut dilakukan untuk menjamin bahwa suara masyarakat benar-benar menjadi bagian penting dalam proses perancangan dan pembahasan undang-undang. Andi memastikan bahwa penyusunan KUHP baru dilakukan dengan transparan dan akuntabel.

"Yang pasti, pembahasan ini telah dilakukan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan melibatkan partisipasi publik yang sangat luas," ujarnya.

Andi juga menerangkan bahwa KUHP baru ini memuat banyak ketentuan progresif dan bertujuan untuk membangun sistem peradilan pidana (criminal justice system) yang lebih baik.

Misalnya mengenai penanganan suatu perkara, KUHP yang baru memberikan kepastian hukum karena jangka waktu penanganan perkara diatur secara ketat. Lalu pemeriksaan oleh penyidik diwajibkan menggunakan kamera pengawas untuk memastikan tidak ada penyiksaan atau intimidasi terhadap tersangka, korban, maupun saksi.

Selain itu, terdapat pasal yang melarang penyidik dan penuntut umum bertindak sewenang-wenang, merendahkan harkat dan martabat manusia, atau bertindak tidak profesional.

"Jadi ini semua dilakukan dengan niat semata-mata untuk memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), di samping menjaga ketertiban umum. Perlindungan tersebut tergambar dengan sangat baik, baik di dalam KUHP maupun KUHP yang baru," tegas Andi.